

SALINAN



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

UNIT KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan dan kontribusi kepada Universitas Gadjah Mada dalam penyelenggaraan fungsi Tridharma perlu memberikan keleluasaan dalam pengelolaan unsur penunjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Unit Khusus;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG UNIT KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Khusus adalah unsur penunjang di lingkungan UGM yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat UGM dan masyarakat umum berupa penyediaan barang/jasa yang dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas.
2. Pegawai Tetap UGM adalah dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap di UGM.
3. Masyarakat UGM adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/atau masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di lingkungan UGM.
4. Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disingkat UGM, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

5. Rektor adalah Organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.

Pasal 2

Unit Khusus dibentuk dengan tujuan:

- a. memberikan fleksibilitas melalui keleluasaan dalam menerapkan praktik bisnis yang sehat berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat UGM dan masyarakat umum berupa penyediaan barang/jasa guna mendukung UGM dalam menyelenggarakan Tridharma; dan
- b. meningkatkan pendapatan UGM dengan memberikan keuntungan tanpa meninggalkan aspek kemanfaatan umum.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Unsur penunjang dapat diusulkan menjadi Unit Khusus apabila memenuhi kriteria:

- a. memiliki fokus utama untuk memperoleh pendapatan sesuai anggaran biaya yang telah disetujui;
- b. karakter pengelolaan kepegawaian, aset, dan keuangan yang khusus; dan
- c. memiliki proses bisnis dalam penyediaan barang/jasa masyarakat.

Pasal 4

Unsur penunjang yang memenuhi kriteria Unit Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi persyaratan:

- a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak untuk dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui pengelolaan Unit Khusus;
- b. memiliki kinerja keuangan yang sehat;
- c. menyelenggarakan layanan kepada Masyarakat UGM dan masyarakat umum yang berhubungan dengan penyediaan barang/jasa layanan umum;
- d. memiliki rencana strategis dan rencana operasional untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kompetensi dan pengembangan Unit Khusus; dan
- e. memiliki target keuntungan dalam jangka waktu tertentu yang disetujui oleh Rektor.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Pembentukan Unit Khusus didasarkan pada:
 - a. kebutuhan UGM; dan
 - b. kelayakan unsur penunjang.
- (2) Kebutuhan UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan kajian yang terdiri dari aspek pelayanan dan kebutuhan Masyarakat UGM dan/atau masyarakat umum.
- (3) Kelayakan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan kajian minimal terdiri dari aspek keuangan, aspek kepegawaian, aspek aset, dan aspek proses bisnis.

Pasal 6

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh unit kerja yang membidangi hukum, kepegawaian, keuangan, aset, dan/atau pengawasan.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Rektor sebagai rekomendasi pembentukan Unit Khusus.
- (3) Pembentukan Unit Khusus ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV PENGELOLA

Pasal 7

- (1) Pengelola Unit Khusus diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengelola Unit Khusus berhenti dari jabatannya karena:
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir;
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh Rektor; dan/atau
 - d. diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 8

Pengelola Unit Khusus harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
- b. sehat jasmani, mental, dan rohani;
- c. Pegawai UGM atau tenaga profesional;
- d. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan pengembangan Unit Khusus;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai di bidang manajemen organisasi dan bidang yang terkait dengan lingkup kerja Unit Khusus minimal 5 (lima) tahun; dan
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan.

Pasal 9

- (1) Pengelola Unit Khusus bertugas:
 - a. memimpin dan mengelola Unit Khusus sesuai dengan maksud dan tujuan penetapannya;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
 - c. mengurus kekayaan Unit Khusus;
 - d. menyusun dan melaksanakan rencana kerja strategis, rencana operasional dan anggaran tahunan, target kinerja tahunan, dan target kerja sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - e. menyusun serta menyampaikan laporan capaian kinerja keuangan dan nonkeuangan setiap 6 (enam) bulan kepada Rektor.
- (2) Rektor memberikan persetujuan terhadap rencana kerja strategis, rencana operasional dan anggaran tahunan Unit Khusus.
- (3) Dalam hal Unit Khusus memiliki dewan pengawas, pengelola Unit Khusus bertugas menyusun serta menyampaikan laporan capaian kinerja keuangan dan nonkeuangan setiap 6 (enam) bulan kepada Rektor melalui dewan pengawas.

Pasal 10

- (1) Pengelola Unit Khusus menandatangani kontrak target kinerja tahunan.
- (2) Target kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kinerja keuangan; dan
 - b. kinerja nonkeuangan.
- (3) Kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menunjukkan kemampuan Unit Khusus dalam:
 - a. memberikan kontribusi keuangan kepada UGM dalam bentuk besaran surplus dari selisih pendapatan dikurangi beban berbasis akrual;
 - b. menjamin ketersediaan likuiditas keuangan Unit Khusus dalam menjalankan fungsinya; dan

- c. menjamin besaran belanja personil/sumber daya manusia paling banyak 40% (empat puluh persen) dari realisasi penerimaan tahun berjalan.
- (4) Penentuan besaran surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Rektor.
- (5) Kinerja non-keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menunjukkan kinerja kualitas layanan Unit Khusus kepada semua pemegang kepentingan yang diukur dengan satu atau lebih indikator kinerja yang relevan.
- (6) Penggunaan hasil kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

- (1) Rektor dapat mengangkat dewan pengawas pada Unit Khusus.
- (2) Dewan pengawas bertugas:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Unit Khusus; dan
 - b. memberikan nasihat dan pertimbangan kepada pengelola Unit Khusus.
- (3) Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. perwakilan unsur UGM; dan
 - b. perwakilan unsur profesional.
- (4) Perwakilan unsur UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat terdiri dari pimpinan Organ UGM, pimpinan Unit Kerja, dan/atau perwakilan unsur Pegawai UGM yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang usaha Unit Khusus.
- (5) Perwakilan unsur profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditunjuk oleh Rektor sesuai dengan bidang usaha Unit Khusus.
- (6) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Dewan Pengawas berhenti dari jabatannya karena:
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir;
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh Rektor; dan/atau
 - d. diberhentikan oleh Rektor.

BAB V TATA KELOLA

Bagian Kesatu Bidang Keuangan

Pasal 12

- (1) Unit Khusus memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan.
- (2) Kewenangan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun anggaran secara mandiri;
 - b. menerima pemasukan secara mandiri tanpa melalui bendahara penerimaan UGM;
 - c. melakukan pengeluaran secara mandiri sesuai dengan prinsip pengelolaan Unit Khusus;
 - d. menyusun sistem informasi keuangan sendiri yang terintegrasi dengan sistem informasi keuangan UGM;
 - e. menyusun serta mengusulkan standar tarif, standar biaya, dan pedoman pertanggungjawaban kepada Rektor; dan

- f. menyusun laporan kinerja keuangan yang diintegrasikan dengan laporan keuangan UGM.

Pasal 13

- (1) Anggaran tahunan Unit Khusus ditetapkan oleh pengelola Unit Khusus setelah mendapatkan persetujuan Rektor.
- (2) Penyusunan anggaran tahunan Unit Khusus dilakukan dengan memasukkan rencana anggaran melalui sistem informasi keuangan UGM dalam 1 (satu) mata anggaran kegiatan dengan angka kumulatif penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan jadwal waktu penyusunan anggaran UGM.
- (3) Unit Khusus dapat menetapkan mata anggaran kegiatan sendiri sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan Unit Khusus.
- (4) Mata anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun minimal dalam 1 (satu) bagan akun standar UGM.

Pasal 14

- (1) Penerimaan pemasukan secara mandiri tanpa melalui bendahara penerimaan UGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat digunakan sebagian atau seluruhnya untuk keperluan operasional dan rencana pengembangan Unit Khusus.
- (2) Dalam hal tertentu, Rektor dapat menetapkan keuntungan bersih dalam penerimaan pemasukan Unit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diserahkan kepada UGM.

Pasal 15

Rektor dapat memberikan dukungan dana untuk belanja modal dalam bentuk pinjaman kepada Unit Khusus berdasarkan target kinerja usulan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UGM.

Pasal 16

- (1) Pengelola Unit Khusus dapat melakukan investasi dan pembiayaan jangka panjang sesuai dengan aktivitas atau kegiatan yang relevan dengan bidang kerja.
- (2) Usulan investasi dan pembiayaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kepada Rektor setelah tersedianya kajian analisis kelayakan dan rencana bisnis.
- (3) Rektor memberikan persetujuan atas rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang berdasarkan kajian analisis kelayakan dan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Pengelola Unit Khusus menyusun laporan capaian kinerja keuangan berdasarkan standar akuntansi umum untuk mengevaluasi perkembangan pencapaian target kinerja yang meliputi laporan aktivitas dan laporan arus kas setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan capaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Rektor sesuai dengan periode pelaporannya.
- (3) Laporan capaian kinerja keuangan Unit Khusus menjadi bagian dari laporan keuangan UGM.

Bagian Kedua Bidang Kepegawaian

Pasal 18

- (1) Unit Khusus memiliki kewenangan dalam mengelola kepegawaian.
- (2) Kewenangan pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan penetapan kebutuhan, pola karier, tata tertib kerja dan perilaku, serta remunerasi pegawai;
 - b. mengangkat pegawai sesuai dengan kebutuhan;
 - c. melakukan mutasi dan pemberhentian pegawai; dan/atau
 - d. menyusun kebijakan internal dalam pengelolaan pegawai.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai di lingkungan Unit Khusus yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan kebijakan Unit Khusus dan menjadi tanggung jawab Unit Khusus.
 - (4) Pemberian remunerasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan persetujuan Rektor.

Pasal 19

- (1) Rektor berwenang menugaskan pegawai UGM untuk bekerja di lingkungan Unit Khusus.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kajian/analisis kelayakan yang dilakukan oleh Unit Kerja yang membidangi sumber daya manusia berdasarkan pertimbangan kebutuhan UGM.

Bagian Ketiga

Bidang Pengelolaan Aset dan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 20

- (1) Unit Khusus memiliki kewenangan dalam mengelola pemanfaatan barang milik universitas secara profesional dan optimal.
- (2) Dalam pengelolaan pemanfaatan barang milik universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Unit Khusus berwenang menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan barang milik universitas.
- (3) Unit Khusus menggunakan sistem informasi aset UGM untuk melaksanakan penatausahaan aset atau menyusun sistem penatausahaan aset secara mandiri yang terintegrasi dengan sistem informasi aset UGM.

Pasal 21

- (1) Unit Khusus berwenang melakukan pengadaan barang/jasa secara mandiri untuk kebutuhan operasional sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan internal UGM.
- (2) Lingkup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan nonoperasional dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal UGM.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Unit Khusus berwenang menandatangani perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal nilai perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan dengan persetujuan Rektor.

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap Unit Khusus dilakukan untuk menegakkan prinsip pengelolaan yang baik.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit yang membidangi pengawasan internal di UGM.
- (4) Bagi Unit Khusus yang memiliki dewan pengawas, pengawasan internal dilakukan oleh unit yang membidangi pengawasan internal di UGM dan dewan pengawas.
- (5) Hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Rektor.

Pasal 24

- (1) Evaluasi Unit Khusus dilakukan oleh Rektor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur dan menilai kinerja keuangan dan kinerja nonkeuangan Unit Khusus.

BAB VII BERAKHIRNYA STATUS UNIT KHUSUS

Pasal 25

- (1) Rektor dapat mencabut status Unit Khusus.
- (2) Pencabutan status Unit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan:
 - a. Unit Khusus sudah tidak memenuhi kriteria dan persyaratan Unit Khusus;
 - b. hasil pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan evaluasi; atau
 - c. pertimbangan lain.

Pasal 26

- (1) Unit Khusus yang dicabut statusnya, kembali menjadi unsur penunjang dan secara bertahap harus menyesuaikan pola pengelolaan paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan pencabutan status Unit Khusus.
- (2) Dalam masa penyesuaian pola pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Khusus yang dicabut statusnya harus menyelesaikan status Pegawai Unit Khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur penunjang yang pernah dicabut dari status Unit Khusus dapat diusulkan kembali sebagai Unit Khusus.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 27

Pengelola Unit Khusus dilarang memiliki hubungan keluarga dengan pengelola Unit Khusus lain di dalam Unit Khusus yang sama karena kelahiran maupun perkawinan sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Unsur penunjang yang telah ditetapkan sebagai Unit Khusus harus menyesuaikan pola pengelolaan sebagai Unit Khusus secara bertahap paling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2024
Rektor,

ttd.

OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

VERI ANTONI